



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANJARAN KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 071.0.707

TENTANG

PENGELOMANAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK URAH DI
POK PAK PERMATA BUNDA DESA JONGOMERTAN KECAMATAN PETANJARAN

KEPALA DINAS PENANJARAN KABUPATEN KEDIRI

- Membaca** Surat Permohonan Tim Penggerak PKK Desa Jongomertan Kecamatan Petanjaran Nomor 101/PPPB/K/2017 tanggal 2 September 2017 perihal Permohonan ijin Pendidikan dan Penyelenggaraan PAUD
- Menimbang** a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi terhadap permohonan izin pendidikan Pok PAUD Permata Bunda yang diajukan oleh Tim Penggerak PKK Desa Jongomertan Kecamatan Petanjaran telah memenuhi persyaratan, maka perlu diberikan izin pendidikan dan penyelenggaraan.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri tentang Pembentukan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Urah Di Pok PAUD Permata Bunda Desa Jongomertan Kecamatan Petanjaran
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 42),
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Peraturan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4239),
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4371),
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3234),
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5537) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 95) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127).

- Memperhatikan** :
1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;
 4. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 59 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU

Memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama : **Pos PAUD PERMATA BUNDA**
 Alamat : Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan
 Jenis Layanan : Satuan PAUD Sejenis
 Tgl/Bln/Thn Berdiri : 6 Mei 2009
 Penyelenggara : Tim Penggerak PKK Desa Jogomertan
 Kecamatan Petanahan

dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini¹ dengan mengacu pada kurikulum yang berlaku;
- b. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, maka pemberian izin akan dicabut.

KEDUA

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kebumen Nomor : 421.9/471 tanggal 12 Agustus 2014 tentang Pemberian Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pos PAUD Permata Bunda Desa Jogomertan Kecamatan Petanahan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 13 September 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEBUMEN

AHMAD UJANG SUGIONO

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Unit Kec. Petanahan;
 2. Kepala Desa Jogomertan.
-